

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MENEKAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KEDIRI
(STUDI DI DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI)**

Khusnul Khotimah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : mekhusnul10@gmail.com

Indana Zulfa, S.H.I., M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : zulfa84@yahoo.com

ABSTRACT

Early marriage is a relationship between a man and a woman like husband and wife but the age has not yet reached the minimum age limit. Indonesia is one of the countries with a high percentage of young marriages in the world, which is ranked 37th, while the ASEAN level is the 2nd highest after Cambodia. In Law Article 7 paragraph (1) No. 16 of 2019 concerning Marriage, it is stated that "Marriage is only allowed if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years". From the Law, it has been clearly outlined that marriage can be carried out when the bride and groom are at least 19 years old. When viewed from data from the Central Statistics Agency, in 2022 in East Java there were 9.46% of women who married at the age of <19 years. The purpose of this study is to find out the views of the PPPA Office on early marriage in Kediri Regency, as well as the role of the PPPA Office in suppressing early marriage in Kediri Regency. This research uses a type of empirical legal research and the research approach uses a sociological approach. Primary and secondary data are the source of research. Then for the data collection technique, the author uses two methods, namely: interview, and documentation. As for data analysis techniques, they use data reduction, data validation, data classification, and data analysis. The result of this study is that early marriage has many adverse impacts on family welfare, therefore the Women's Empowerment and Child Protection Office plays a very important role in suppressing early marriage in Kediri Regency. The PPPA Office programs in suppressing early marriage are SANAK, PUSPAGA, Children's Forum

Keywords: Role, Women's Empowerment and Child Protection Office, Early Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman dan jumlah penduduk yang besar, semakin besar jumlah penduduk maka semakin memungkinkan akan memunculkan masalah salah satunya adalah pernikahan dini. Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan tingkat ASEAN tertinggi ke-2 setelah Kamboja.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Manan, 2020). Pernikahan dini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan di berbagai negara. Hal ini perlu adanya tindak lanjut supaya tidak terus berlarut dalam permasalahan yang sama, karena dapat memberikan dampak buruk bagi pemerintah maupun masyarakat disekitarnya. Pernikahan dini sebenarnya sudah menjadi hal biasa karena banyak budaya daerah yang orang tuanya lebih memilih untuk menikahkan anak-anaknya di

usia dini dengan dalih agar anaknya tidak menikah diusia yang terlalu tua. Padahal pada realitanya pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua orang saja, tetapi juga menjalani kehidupan berumah tangga pada semestinya, mulai dari mengurus anak, hingga mencukupi kebutuhan rumah tangga. Anak diusia yang belum cukup akan kesulitan menyesuaikan diri dalam rumah tangga sehingga menyebabkan emosi yang tidak terkontrol dan dapat menyebabkan stress.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu (Herdianti, 2020):

- (1) Faktor budaya dan adat istiadat. Pada zaman dahulu para orang tua selalu menikahkan anaknya diusia dini, hal tersebut menjadi budaya turun-temurun sampai saat ini. Kemudian, adat istiadat bahwa apabila ada laki-laki yang datang hendak meminang, orang tua tidak boleh menolak apalagi jika anak perempuannya sudah baligh;
- (2) faktor orang tua. Orang tua biasanya menjodohkan anaknya yang masih dibawah umur atau baru saja lulus sekolah dengan orang pilihannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga

kekerabatan. Ada juga orang tua yang menikahkan anaknya yang telah memiliki kekasih dengan alasan takut terjadi hal-hal negatif yang dapat menyebabkan malu keluarga;

- (3) faktor ekonomi. Pada faktor ini keluarga yang kurang mampu akan menikahkan anak perempuannya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Tidak hanya itu, terkadang mereka berpandangan bahwa orang yang sudah menikah dapat membantu meringankan keuangan di keluarga;
- (4) faktor pendidikan. Rata-rata yang menikah di usia dini merupakan orang yang memiliki pendidikan rendah (lulusan SD atau SMP). Penyebab pendidikan rendah yakni kurang mampunya orang tua dalam membiayai anaknya menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga memilih untuk menikahkan anak-anaknya agar biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya;
- (5) faktor dari individu sendiri. Adanya pergaulan bebas serta penggunaan smartphone yang semakin tidak terkondisikan, menyebabkan anak-anak pada era saat ini memiliki kematangan psikis yang lebih cepat dibandingkan dengan anak pada zaman dahulu. Kematangan psikis yang lebih cepat dapat menimbulkan keinginan berseksual, hal ini dapat memicu banyaknya anak-anak usia dini memilih menikah lebih cepat.

Dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) No 16 Tahun 2019 T piroentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Dari Undang-Undang tersebut telah diuraikan secara jelas bahwa pernikahan bisa dilakukan ketika mempelai berusia minimal 19 tahun. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 di Jawa Timur terdapat 9,46 % perempuan yang menikah di usia <19 tahun (Statistik, 2022).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan penerapan Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 7 belum berjalan secara maksimal. Serta adanya Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang justru seperti memberikan peluang kepada masyarakat dalam melakukan pernikahan dini. Adanya batasan umur yang diatur dalam undang-undang berguna untuk memberi penegasan terhadap pernikahan dini. Dispensasi nikah dapat diajukan kepada Pengadilan atau pejabat yang berwenang apabila di dalam masyarakat terjadi penyimpangan. Adanya dispensasi nikah sebenarnya akan mempersulit pemerintah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pernikahan dini. Hal ini justru akan membuat maraknya pernikahan dini. Kendatipun masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini harus memiliki persetujuan orang tua

dan pejabat setempat, tapi pada realitanya justru pernikahan dini banyak terjadi karena adanya permasalahan yang seharusnya bukan menjadi jalan untuk bisa melakukan sebuah pernikahan dini.

Dampak pernikahan dini terbagi dalam beberapa bidang (Taufik, 2022). Diantaranya:

- (1) Bidang kesehatan, berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan dapat menyebabkan kematian saat melahirkan;
- (2) bidang psikologis, orang tua dari pernikahan dini belum siap menerima konsekuensi atau bertanggung jawab dalam hal apa saja yang terjadi dalam rumah tangganya;
- (3) bidang pendidikan, hilangnya kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi;
- (4) bidang ekonomi, pernikahan dini cenderung belum mapan dari segi ekonomi, sehingga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat kesulitan ekonomi.;
- (5) bidang sosial, kurangnya interaksi dengan teman sebaya, akibatnya kebutuhan sosial mereka kurang. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada orang tua dini saja, melainkan pada keturunan mereka. Orang tua dini pasti mengalami culture shock, dimana mereka yang seharusnya diusia tersebut masih bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan remaja, justru mereka harus menjalankan kewajiban sebagai istri ataupun orang tua. Tentu saja peristiwa tersebut dapat memberikan efek buruk bagi ibu dan anak, misalnya seorang ibu dini akan mengalami stress serta kurang mampu dalam memberikan pendidikan kepada anak, begitu pula anak akan mengalami gizi buruk karena kurangnya pendidikan ibu dalam mengasuh anak.

Dengan pemaparan diatas dapat diketahui macam-macam faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, dan kurangnya pengawasan sekaligus peran masyarakat lingkungan sekitar khususnya lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menekan angka pernikahan dini yang sedang hangat di dunia maya maupun nyata. Saat ini pernikahan dini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, justru di pedesaan pernikahan dini semakin marak.

Tentunya masyarakat sangat awam dengan permohonan dispensasi nikah serta adanya batasan usia dalam sebuah pernikahan, oleh karena itu dibutuhkan lembaga-lembaga pemerintahan yang mampu mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman secara mendalam terkait peraturan pernikahan. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dinas PPPA memang lebih dikenal menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan, padahal peran Dinas PPPA tidak hanya menangani kasus kekerasan saja melainkan juga memberikan

pelayanan kebutuhan bagi anak, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, serta penanggulangan anak dan perempuan salah satunya pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan suatu ketidaknormalan dalam sebuah masyarakat, karena dalam sebuah pernikahan pastinya dibutuhkan persiapan mental yang matang untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah tempat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada Pasal 2 bahwa "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Indonesia, 2023). PPPA merupakan salah satu dinas yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disebut DP2KBP3A.

Sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 76C Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Maka penting sekali peran pendidikan sekaligus peran lingkungan keluarga maupun masyarakat dalam mengurangi pernikahan dini pada saat ini khususnya peran Dinas PPPA yang pada hakikatnya lebih mengetahui upaya-upaya yang dapat mengurangi ataupun menyelesaikan fenomena yang terjadi.

Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas PPPA sangatlah penting bagi pemberdayaan perempuan dan anak, karena apabila dibiarkan secara terus menerus akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tidak stabil juga akan menyebabkan malnutrisi dikarenakan kurang pahamiannya orang tua dini dalam memberikan kebutuhan gizi pada anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Dinas PPPA terhadap pernikahan dini di Kabupaten Kediri, serta peran Dinas PPPA dalam menekan pernikahan dini di Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi

di masyarakat (Muhammad Hendri Yanova et, 2023).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu keadaan masyarakat dengan lapisannya serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya (Wardiyah, 2021).

Subyek dalam penelitian ini adalah salah satu staf Dinas PPPA dalam bidang Analisis Kebijakan Ahli Muda bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu (1) Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait, yaitu wawancara dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (2) Sumber data sekunder, data sekunder adalah data dari artikel, jurnal, dan buku-buku yang terkait atau sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu (1) reduksi data, merangkum data kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan; (2) validasi data, memverifikasi kembali data-data yang sudah ada; (3) klasifikasi data, mengelompokkan data berdasarkan sumber data; (4) analisis data, mengolah data agar tersaji dengan bentuk deskriptif yang baik dan mudah dibaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini di Kabupaten Kediri.

Usia yang belum ideal untuk menikah menyebabkan terjadinya beberapa resiko dan dampak yang cukup serius pada anak. Kesiapan mental, dan cara pandang anak yang salah dalam menyikapi suatu permasalahan yang akan ditemui dalam rumah tangga dikhawatirkan akan berujung pada perceraian, dan jika keduanya baik suami maupun istri belum ada kesiapan mental dalam membangun dan membina rumah tangga ditakutkan akan menyebabkan pelampiasan yang berdampak pada anak, dari segi kekerasan fisik maupun psikologis.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini, target persiapannya belum dikatakan maksimal, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa anak yang menikah pada usia dini akan kehilangan haknya, walaupun usia mereka masih dalam kategori anak, akan tetapi peran mereka sudah bukan lagi anak, melainkan menjadi orang tua. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya:

- (1) kurangnya pendidikan. Pendidikan sangat berperan penting untuk bekal seseorang dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Pendidikan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kematangan dalam rumah tangga tentunya tidak hanya pendidikan formal. Kebutuhan pendidikan agama juga menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keputusan yang diambil oleh orang yang berpendidikan dengan yang tidak tentu berbeda. Orang berpendidikan akan lebih banyak melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan;
- (2) kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Komunikasi orang tua dengan anak menjadi faktor terpenting untuk kesehatan mental anak. Seorang anak membutuhkan tempat untuk mengungkapkan emosional yang mereka rasakan. Apabila mereka tidak bisa mendapatkan kenyamanan bercerita dengan orang tuanya, mereka akan bercerita kepada orang lain. Waktu komunikasi orang tua dan anak sangat dibutuhkan untuk perkembangan psikologi anak, juga untuk menciptakan rasa nyaman dan aman pada anak;
- (3) keikutsertaan istri dalam bekerja. Saat ini banyak terjadi di masyarakat seorang istri ikut berperan dalam mencari penghasilan, dalam situasi tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dalam ikut serta istri mencari penghasilan yaitu bisa meningkatkan kualitas ekonomi keluarga, akan tetapi ada yang perlu dipertimbangkan. Istri merupakan manajemen keluarga, peran mencari nafkah merupakan tugas utama suami. Kalau waktu seorang istri habis untuk mencari penghasilan, maka saat pulang ke rumah yang tersisa hanya capeknya saja, padahal ada anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu;
- (4) penggunaan hp tanpa pengawasan yang intens;
- (5) pola pikir anak terhadap latar belakang orang tua. Era saat ini banyak bahasa yang kurang baik pada permainan game online, dan sudah banyak pula pornografi yang dikemas dengan gambar-gambar kartun yang disukai anak-anak. Setelah anak-anak melihat secara terus menerus gambar-gambar yang mengandung pornografi dalam kartun, akan menjadikan anak ingin tahu lebih jauh mengenai hal tersebut. Apabila peran orang tua dalam pengawasan masih kurang intensif maka akan terjadi kemungkinan anak tersebut mendapat asupan kurang baik dari game online dan tontonan yang dilihat; (6) budaya menikahkan anak di usia dini.

Budaya ini sudah menjadi momok sejak dahulu. Anak yang akan menginjak usia dewasa pasti akan segera dinikahkan oleh orang tuanya karena takut menjadi perawan tua. Padahal umur tidak menentukan kedewasaan dan kesiapan seseorang

untuk menikah.

Adanya faktor penyebab pernikahan dini diatas dapat dilihat bahwa kesiapan orang tua sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak, banyak orang tua yang belum paham mengenai pola asuh yang benar. Kalau SDM dari orang tuanya saja belum mampu, tentunya pola asuh juga berbeda dengan yang sudah mampu. Banyak terjadi stunting karena kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengatur pola makan anak. Pernikahan dini masuk dalam kategori kekerasan pada anak, karena dapat menyebabkan gangguan mental maupun psikis. Usia anak tentu belum siap ketika menghadapi urusan rumah tangga.

Sharing antara orang tua dan anak bisa dilakukan, tapi tidak dengan sistem empat mata atau mode serius, sharing dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa anak, agar anak lebih merasa nyaman dan aman. Sese kali perlu sebagai orang tua untuk menjadi seperti anak. Sekali-kala obrolan yang diciptakan sebatas anak dengan anak, bukan anak dengan orang tua. Dua hal ini memiliki rasa yang berbeda ketika diperankan.

Latar belakang orang tua yang hamil diluar nikah juga dapat mempengaruhi mindset pada anak. Mereka akan berpikir pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menjadi wajar ketika orang tuanya dulu juga melakukan pernikahan dengan latar belakang hamil diluar nikah.

Untuk itu penting sekali peran orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak agar selalu dalam lingkungan yang baik serta terpenuhi kebutuhan fisik maupun mentalnya. Karena pernikahan dini bukanlah hal yang baik untuk kemajuan masa depan bangsa sekaligus peningkatan SDM.

B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Pernikahan Dini di Kabupaten Kediri.

Banyak orang tua yang menikahkan anak dengan dalih hidup anak akan ditanggung oleh suaminya. Tentunya hal tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang mampu untuk menikah. Butuh persiapan mental, fisik, hingga kesiapan ekonomi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Apabila aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi maka respon seseorang dalam menghadapi permasalahan rumah tangga akan berbeda dengan yang sudah memenuhi aspek-aspek tersebut.

Sebagai lembaga pemerintahan yang menangani dua objek yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. PPPA memiliki beberapa program yang ditujukan untuk orang tua dan anak. Tentunya PPPA memiliki tim efektif yang bekerja sama dengan lintas sektor. Hal ini untuk mempermudah Dinas PPPA untuk menjangkau semua masyarakat yang menjadi wilayah wewenangnya. Lintas sektor meliputi Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas

Pendidikan, Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Bagian Hukum, dan Kementerian Agama. Berikut program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dalam menekan pernikahan dini : (1) SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri merancang program Sahabat Anak dan Keluarga ini dengan bentuk kafe. Tujuan program ini adalah untuk mencegah pernikahan pada anak. Program SANAK merupakan salah satu bentuk program kolaborasi lintas sektor antara sektor masyarakat dan anak. Kafe SANAK sudah berdiri di 6 kecamatan yaitu Pare,

Kepung, Grogol, Ngadiluwih, Mojo, dan Gurah. SANAK juga memiliki fasilitas pelayanan yang lebih terjangkau dan bisa diakses dari rumah, yaitu melalui WhatsApp. Tentu masyarakat banyak menggunakan aplikasi WhatsApp. Dengan WhatsApp masyarakat akan lebih mudah melakukan konsultasi.; (2) PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang selanjutnya disebut PUSPAGA bertujuan sebagai pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak. Pelayanan PUSPAGA juga dikemas dengan sistem konseling atau konsultasi. Untuk pelaku pernikahan, baik sebelum, saat, maupun sesudah terjadi pernikahan. Konsultasi ini dilakukan kepada orang yang ahli dalam bidang psikolog; (3) Forum Anak. Forum Anak bertujuan untuk merangkul anak-anak SMP dan SMA yang masih berusia di bawah 19 tahun. Karena di usia mereka sangat rentan terhadap pernikahan dini. Forum anak dikemas dengan menggunakan sistem konseling, dimana para anak-anak yang ingin menyampaikan keluhan kesahnya, atau ingin menceritakan permasalahan yang sedang mereka hadapi, bisa melakukan konseling kepada Dinas PPPA.

Sebagai upaya menekan pernikahan dini di Kabupaten Kediri pemerintah juga memiliki program yang bekerja sama dengan Dinas PPPA yaitu adanya Surat Edaran penambahan tahapan permohonan dispensasi nikah. Program ini mampu mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kediri yang semula pada tahun 2022 berjumlah

569 Dispensasi Nikah, 2023 turun menjadi 424 Dispensasi Nikah.

Walaupun sudah terlihat penurunan jumlah pernikahan dini, akan tetapi Dinas PPPA masih melakukan upaya terbaik agar pernikahan dini tidak terus berkembang di masyarakat. Target sosialisasinya juga ditambahkan, dulu targetnya anak-anak yang berprestasi, padahal anak-anak yang rentan disekolah lebih membutuhkan sosialisasi dari Dinas PPPA agar mereka fokus kepada pendidikan tidak fokus kepada hal lain yang kurang bermanfaat.

Dinas PPPA akan melakukan kerjasama dengan

lembaga pendidikan guna mengetahui anak-anak yang patut menjadi target Dinas PPPA. Pemilihan anak yang rentan disekolah karena banyak terjadi anak yang menikah dini adalah anak yang sudah tidak sekolah dan sudah bekerja. Mereka lebih memilih menghasilkan uang sendiri daripada harus sekolah. Anak ketika tidak merasakan kenyamanan disekolah dan kurang dalam kebutuhan belajar mereka akan menjadi malas.

Orang tua juga menjadi target sasaran Dinas PPPA dalam mensosialisasikan segala sesuatu mengenai pernikahan dini. Melalui PKK desa Dinas PPPA akan lebih mudah melakukan sosialisasi kepada orang tua. Harapannya dengan keterlibatan orang tua dalam program menekan pernikahan dini mampu menjadikan orang tua sadar pentingnya memperhatikan usia anak sebelum menuju pada pernikahan.

Hambatan Dinas PPPA dalam program menekan pernikahan dini yaitu kurangnya SDM. Jumlah tenaga struktural yang terbatas menjadikan Dinas PPPA sulit menangani kasus secara bersamaan di beberapa wilayah. Oleh karena itu Dinas PPPA menggunakan alternatif lain melalui media sosial sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Pernikahan Dini di Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa Dinas PPPA berpandangan bahwa Pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang menyebabkan anak kehilangan haknya. Selain anak, ibu juga menjadi beresiko kesehatan psikisnya terganggu apabila tidak bisa mengelola dengan bijak segala permasalahan rumah tangga.

Sebagai upaya untuk menekan pernikahan dini, Dinas PPPA bekerja sama dengan lintas sektor yang meliputi Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Bagian Hukum, dan Kementerian Agama. Program Dinas PPPA antara lain : SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan Forum Anak

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Pernikahan Dini di Kabupaten Kediri. Diharapkan Dinas PPPA mengupdate secara berkala website resmi DP2KBP3A agar masyarakat bisa mendapatkan informasi secara berkala mengenai pernikahan dini, serta adanya pengelola khusus WhatsApp SANAK,

agar ketika masyarakat ada sesuatu hal yang bersifat urgent bisa segera teratasi, dan sosialisasi harus dilakukan secara merata baik kepada orang tua maupun anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdianti, R. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 3 no 2.
- Indonesia, P. R. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (p. no 15). Jakarta: Lembar Negara RI Tahun 2023.
- Manan, A. (2020). Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hendri Yanova et, a. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* Vol 8 no 2.
- Statistik, B. P. (2022). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020- 2022.
- Taufik, M. (2022). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Penvegahan Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Witapoda Kabupaten Marowali). Skripsi.
- Wardiyah, A. (2021). Pendekatan Sosiologi, Antropologis.
www.kompasiana.com.